

Penulisan Hukum

Pertanggungjawaban Negara Rusia Terhadap Penggunaan Tentara Bayaran (*Mercenaries*) oleh Rusia dalam konflik Rusia - Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional



Diajukan oleh:

Ignatius Agian Donisputro

NPM : 190513656

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN HUKUM
Pertanggungjawaban Negara Rusia Terhadap Penggunaan Tentara
Bayaran (Mercenaries) oleh Rusia dalam konflik Rusia - Ukraina
menurut Hukum Humaniter Internasional



Diajukan Oleh:

Ignatius Agian Donisputro

NPM : 190513656

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal: 29/8/2024

Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
Pertanggungjawaban Negara Rusia Terhadap Penggunaan
Tentara Bayaran (Mercenaries) oleh Rusia dalam konflik
Rusia - Ukraina Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan

Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 11 Oktober 2024

Tempat : Ruang Pendadaran II Lantai II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Sekretaris : Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Negara Rusia Terhadap Penggunaan Tentara Bayaran (Mercenaries) oleh Rusia dalam konflik Rusia - Ukraina menurut Hukum Humaniter Internasional”**. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. Selaku dekan Fakutas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, serta seluruh jajaran wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing skripsi, yang selalu menyediakan waktu dan tenaga untuk membimbing dan memberi arahan, serta selalu mendukung dan menyemangati saya untuk segera menyelesaikan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan ilmu-ilmu yang diperoleh.
5. Kepada seluruh Staff Akademik, bagian kemahasiswaan, dan perpustakaan yang telah banyak membantu penulis.

Penulis juga menyadari bahwa tiada manusia di dunia ini yang sempurna dan luput dari kesalahan, maka dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan permintaan maaf sedalam-dalamnya atas segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh penulis. Penulis juga memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Semoga segala kebaikan Bapak dan Ibu dalam proses penulisan skripsi penulis diberi balasan yang sepadan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Yogyakarta, 26 Agustus 2024

Penulis



Ignatius Agian Donisputro


HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas diri sendiri.

Penulisan hukum ini ingin saya persembahkan untuk:

1. Orang tua penulis, Maria Theresia Sri Yuliastuti dan Bernadus Dody Widhiarto, yang selalu memberi mendukung dan mendoakan penulis agar terus termotivasi untuk menyelesaikan kuliah.
2. Adik-adik penulis, Michael Aaron Donisputro dan Valentino Austin Donisputro, yang menjadi motivasi penulis untuk terus maju dan berkembang.
3. Alm. Ilarius Wibisono, selaku paman saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya agar terus berkembang semasa hidupnya.
4. Teman-teman dalam kelompok “UA”, terutama Kak Aim, Kak Allin, Kak Elsy, Fifi, Kak Priska, dan Kak Maudy, yang selalu mendukung, memotivasi, dan menghibur penulis semasa perkuliahan.
5. Teman-teman Executive Board AILS periode 2021-2022, terutama Isabella Amarta, S.H., Aurelia Nadia Sarah Ocharinta, S.H., Angelina Ayu, Andrew Michel, dan Fransiskus Axel, yang selalu mendukung penulis dalam kehidupan perkuliahan dan di luar perkuliahan.
6. Teman-teman dari Inisiasi Angkatan 19 dan kelas G, terutama Kresna Oen, Ilham Farizky, Mika Tobias Tampubolon, S.H.,

7. Oktafiansyah Kesuma Agung Dewanto, dan David Guntoro Aji, yang selalu mendukung penulis dalam setiap kesulitan selama perkuliahan.
8. Teman-teman penulis di Jakarta, terutama Hansen Rowen Charlie, Isabel Husen, Jessica Annabela Poernomo, Thomas Wibisono Prasetyo Adjie, S.H., dan Christy Dwi Pangesthi, yang selalu menyemangati penulis dan memberi dukungan di masa-masa sulit.
9. Bella Rasendriya Apsari, yang selalu memberi dukungan dan dorongan berharga, serta kesabaran kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi penulis.



ABSTRACT

The usage of Mercenaries in armed conflicts have increased significantly over the years, and Russia's invasion of Ukraine involves heavy reliance on the usage of Russia's state owned private military company, the Wagner Group. With the atrocities committed by members of the Wagner Group in a village in Ukraine, this research aims to analyze aspects of International Humanitarian Law in regards to the legality of the usage of mercenaries in armed conflicts, as well as the 'state responsibility' in regards to the atrocities committed in Ukraine by the Wagner Group. The research method used in this research involves analyzing legal documents such as conventions, treaties, articles, as well as using relevant legal literature. The result of the analysis highlights issues such as the lack of any strict and precise law regulating the use of mercenaries in armed conflicts. Additionally, this research also highlights the scope of 'state responsibility' in the case of the atrocities committed by the Wagner Group in Ukraine. This research has concluded that Russia did not violate international law by utilizing the Wagner Group in its invasion of Ukraine. This research also concluded that the atrocities committed by the Wagner Group must be attributed to Russia, as they were acting as organs of the State of Russia in accordance to ARSIWA (2001).

Keywords: State Responsibility, ARSIWA, Geneva Convention 1949, Additional Protocol I and II, Mercenaries, Wagner Group

ABSTRAK

Penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata telah meningkat secara signifikan, dan invasi Rusia ke Ukraina melibatkan ketergantungan yang berat pada penggunaan perusahaan militer swasta milik negara Rusia, yaitu Wagner Group. Dengan kekejaman yang dilakukan oleh anggota Wagner Group di sebuah desa di Ukraina, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek Hukum Humaniter Internasional terkait dengan legalitas penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata, serta '*state responsibility*' terkait dengan kekejaman yang dilakukan di Ukraina oleh Grup Wagner. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum seperti konvensi, perjanjian, artikel, serta penggunaan literatur hukum yang relevan. Hasil analisis menyoroti masalah seperti hukum yang kurang ketat dan tepat yang mengatur penggunaan tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti ruang lingkup '*state responsibility*' dalam kasus kekejaman yang dilakukan oleh Wagner Group di Ukraina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Rusia tidak melanggar hukum internasional dengan menggunakan Wagner Group dalam invasinya ke Ukraina. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Wagner Group harus dipertanggungjawabkan ke Rusia, karena mereka bertindak sebagai organ Negara Rusia sesuai dengan ARSIWA (2001).

Keywords: State Responsibility, ARSIWA, Geneva Convention 1949, Additional Protocol I and II, Mercenaries, Wagner Group

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VI
ABSTRACT.....	VIII
ABSTRAK.....	IX
DAFTAR ISI.....	X
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	XI
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENULISAN HUKUM.....	9
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
E. KEASLIAN PENELITIAN.....	11
F. BATASAN KONSEP.....	16
G. METODE PENELITIAN.....	17
BAB II: PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan Umum ‘State Responsibility’ berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.....	21
1. Pengertian “State Responsibility”.....	21
2. Ketentuan ‘State Responsibility’ dalam Draft Articles “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts” (2001).....	23
B. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan Prajurit Bayaran (Wagner Group) oleh Rusia dalam Invasi Rusia Terhadap Ukraina.....	28
1. Pengertian ‘Mercenary’ atau Prajurit Bayaran.....	28
2. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional mengenai penggunaan ‘mercenaries’.....	29

3. Penggunaan prajurit bayaran (Wagner Group oleh Rusia).....	35
C. Tindakan-Tindakan Prajurit PMC Wagner Group di Ukraina dalam Invasi Rusia Terhadap Ukraina.....	37
1. Tindakan Kejahatan Perang Yang Dilakukan Oleh PMC Wagner Grup Dalam Invasi Rusia Terhadap Ukraina.....	37
2. Tindakan Kejahatan Perang yang dilakukan oleh PMC Wagner Group di Desa Motyzhyn, Distrik Bucha, Provinsi Kiev (Kiev Oblast).....	39
D. Analisis ‘State Responsibility’ atas Tindakan-Tindakan yang Dilakukan Oleh PMC Wagner Group di Desa Motyzhyn, Distrik Bucha, Provinsi Kiev (Kiev Oblast).....	41
1. Analisis tindakan-tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh PMC Wagner Group berdasarkan ‘State responsibility’.....	41
2. Upaya dan kendala penegakan ‘state responsibility’ kepada Rusia atas tindakan-tindakan prajurit PMC Wagner Group di Motyzhyn.....	44
BAB III: PENUTUP.....	47
A. KESIMPULAN.....	47
B. SARAN.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yang menyatakan

Ignatius Agian Donisputro